



KPU KOTA PARIAMAN

LAPORAN KINERJA

KPU KOTA PARIAMAN

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 selain itu penyusunan laporan kinerja ini tidak hanya pertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 menyajikan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 tanggal 13 April 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki komitmen dan terusberupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, Januari 2023
KETUA,

AISYAH.S.E.M.AP



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum KPU Kota Pariaman dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Penilaian secara umum Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2022 dapat dikategorikan BERHASIL

Adapun tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	-	0%	-

		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%	Berhasil
--	--	--	------	-----------	------	----------

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional, berupa bimtek dan pelatihan.
2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Tugas, wewenang dan tugas.....	4
1.5 Struktur organisasi	7
1.6 Sistematika Penulisan Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Gambaran Umum	15
2.2 Perjanjian Kinerja 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	30
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL,

Tabel 1.1	Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah	
	Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3.1	Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi	
	Ukuran Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan	
	Pemilihan Tahun 2020	24
Tabel 3.3	Indikator Kinerja tahun 2022	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggara Pemilu itu sendiri maksudnya adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU ini selain berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Instansi Pemerintah, termasuk KPU dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab tertentu dan diberikan wewenang atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait hal tersebut dan demi tercapainya suatu *good government*, maka KPU Kota Pariaman

melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ). Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKJ juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan kinerja serta dapat menjadi rujukan informasi di masa mendatang.

LKJ juga dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2022. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai titik pemeriksaan (*check point*) yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2022 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.5 Informasi Umum Organisasi

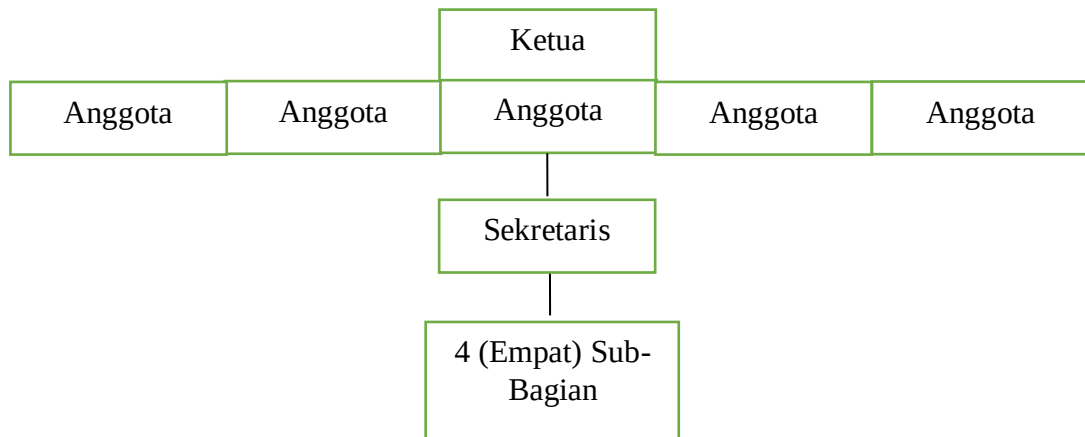
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/ Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5

(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018 s/d 2023 adalah:

1. Aisyah, SE, M.AP sebagai Ketua
2. Abrar Aziz sebagai Anggota
3. Doni Kardinal sebagai Anggota
4. Syufli, SH sebagai Anggota
5. Dicky Fernando, A.Md sebagai Anggota

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 182/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 62/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018 Tentang Pembagian Divisi dan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1
Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah
Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023

No	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Aisyah, SE,M.AP Wakil Ketua: Abrar Aziz	Kebijakan Dalam: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman
2	Divisi Teknis	Ketua: Doni	1. Penentuan daerah	Kecamatan Pariaman

	Penyelenggaraan	Kardinal Wakil Ketua: Aisyah, SE M AP	pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dan Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	Timur
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua: Abrar Aziz Wakil Ketua: Doni Kardinal	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU	Kecamatan Pariaman Selatan

			Kota Pariaman; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua: Dicky Fernando A Md Wakil Ketua: Syufli, SH	Kebijakan Dalam: a. Penyusunan Program dan Anggaran; b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi	Kecamatan Pariaman Utara

			dan jaringan IT; g. Pengelolaan informasi; h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua: Syufli,SH Wakil Ketua: Dicky Fernando,A.Md	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik	Kecamatan Pariaman Tengah

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai salah satu lembaga pemerintah senantiasa melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang pada akhirnya dapat mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk diwujudkan nyata dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu:

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas "***.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi diatas, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, termasuk KPU Kota Pariaman adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- b. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2022, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024, pada tanggal 1 Maret 2021 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam Tahun Anggaran 2022, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2022.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2020-2024.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi

meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam pengukuran meliputi masukan (*input*). Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu;

Tabel 3.1
Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang

			dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
--	--	--	--

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Kota Pariaman mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021, KPU Kota Pariaman hanya melaksanakan pekerjaan yang menjadi prioritas nasional (PN) seperti pekerjaan rutin dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). selain itu, tahun 2022 KPU Kota Pariaman juga telah berhasil melaksanakan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 diantaranya yaitu:

1. Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman;
2. Penyusunan Daerah pemilihan, dimana KPU Kota Pariaman telah menetapkan 3 (Tiga) daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif tahun 2024 nanti.

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka sebagian tahapan telah dilaksanakan di tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Serentak Tahun 2024 pada Tahun 2022**

Tanggal	Tahapan
Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran pemilu tahun	14 Juni 2022 s.d 14 Juni 2024
Tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Pemilih	14 Oktober 2022 s.d 21 Juni 2023
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.	29 Juli 2022 S.d 13 Desember 2022
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022 S.d 9 Februari 2023

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Pada indikator kinerja Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 100%. Hal ini terjadi karena sebagian tahapan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 dilaksanakan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, untuk KPU Kota Pariaman, pelaksanaan verifikasi partai politik dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh KPU RI, sebagaimana diatur dalam PKPU 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2.	Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 (satu) laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

KPU Kota Pariaman menerima petikan DIPA Anggaran APBN tahun 2022 tanggal 17 November 2021 dengan kode Digital Stamp: DS:6600-7664-4407-8572 dengan besaran pagu anggaran Rp.2,887,616,000. Terkait dengan penggunaan pagu anggaran tahun 2022, Sekretaris Jendral KPU RI menerbitkan Surat Sekjen Nomor 334/KU. 02.4/01/2021 tanggal 17 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Anggaran KPU Tahun 2022. Dalam surat ini Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diminta untuk dapat melakukan penghematan pagu sebesar 5% dari besaran pagu yang diterima, hal ini akan digunakan untuk membantu pemerintah untuk memitigasi dampak buruk dari Covid-19. Melalui surat ini Sekjen menekankan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan untuk merealisasikan akun 3355.994 Akun Layanan Perkantoran (Belanja Gaji Pegawai) dan akun 33360 Akun Layanan Perkantoran (Belanja Operasional Pemeliharaan kantor). Pagu DIPA awal yang diterima KPU Kota Pariaman tidak mencerminkan alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan disetiap Sub-bagian yang ada di KPU Kota Pariaman. Petikan DIPA awal ini lebih pada ketersediaan gaji Januari yang harus disampaikan ke KPPN, sehingga tidak menampung perencanaan anggaran untuk masing-masing bagian.

Tanggal 31 Januari 2022 KPU Kota Pariaman menerima Revisi DIPA 1 dari KPU RI dengan Kode Digital Stamp : DS:9086-0544-0800-0285. Revisi anggaran pertama dari Sekjen ini menambah Pagu anggaran KPU Kota Pariaman sebanyak 176.173.000,-. Pagu anggaran ini hanya terdiri dari komponen akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sehingga perlu dilakukan revisi POK untuk disesuaikan dengan akun standar belanja yang biasa digunakan. Hingga bulan Februari KPU Kota Pariaman belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan DIPA tahun 2022, sehingga pelaksanaan pagu anggaran hanya untuk kegiatan rutin (Gaji dan Layanan Perkantoran) Adapun realisasi anggaran untuk bulan Februari 2022 di KPU Kota Pariaman sebesar 10.88% pada akun 3355 (Pengelolaan keuangan dan BMN) dan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana).

Dengan diterbitkannya Juknis DIPA tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, maka perlu dilaksanakan revisi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di sub bagian Teknis, Perdatin, hukum & SDM, revisi berupa penambahan 4 RO (Revisi Esselon I) KPU RI, untuk selanjutnya dicermati RAB yang disampaikan ke masing-masing sub-bagian untuk dicermati sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap menganggarkan kegiatan yg apabila nanti tidak tertampung dalam pagu dapat di revisi dari anggaran yang tersedia di masing-masing akun yang sudah ada, tidak melebihi dari pagu yang disediakan. 23 Maret 2022 Revisi POK 1 yang terdiri atas 3 akun yaitu;

- a. Akun 6634.EBE.963.005 Layanan Data dan Informasi disesuaikan dengan kebutuhan belanja kegiatan PDP di Kota Pariaman;
- b. 3360.EBA.962. Dukungan Fasilitas kegiatan KPU;
- c. 3360.EBA.994 Layanan Perkantoran. Adapun revisi POK ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja/ kegiatan yang dilaksanakan di Sub bagian KUL
- d. 25 April 2022 Revisi 3 KPU RI Penambahan output kegiatan pada RKAKL Sekretariat KPU Kota Pariaman berupa Revisi 3 dari KPU RI, revisi ini tidak menambah Pagu Anggaran namun menambah rincian output kegiatan karena adanya pemecahan Akun tahapan yaitu 6709 dan 6710. pada akun 6709 QGE dipecah menjadi ;
 1. 6709.QGE.001 Perencanaan dan penanggaran pemilu dengan pagu 8.004.00;
 2. 6709.QGE.002 Pembentukan/ Seleksi penyelenggara Adhock pemilu dengan pagu 70.212.000;
 3. 6709.QGE.003 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pagu 14.814.000;

4. 6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan dengan Pagu 10.945.000, untuk kegiatan ini ketersediaan anggaranya tidak ada, sehingga menunggu juknis dari pusat apakah akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota atau hanya di tingkat Provisni atau di pusat saja;
5. 6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) dengan pagu 14.298.000;
6. 6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan dengan pagu 102.366.000;
7. 6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu dengan pagu 1000, untuk kegiatan ini ketersediaan anggaranya tidak ada, sehingga menunggu juknis dari pusat apakah akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota atau hanya di tingkat Provisni atau di pusat saja;

Sedangkan untuk akun 6710 dipecah menjadi beberapa output kegiatan yaitu:

- a. 6710.QGE.001 Pendaftaran Verpol peserta pemilu dengan pagu 212.873.000;
- b. 6710.QGE.002 Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu dengan pagu 3.110.000;

Dengan adanya pemecahan anggaran untuk 8 output kegiatan ini, maka bertambah pula rincian output dan indikator pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sepanjang tahun 2022. Tanggal 13 Mei 2022 pelaksanaan revisi anggara yang diajukan ke DJA, dikembalikan susunanya sebagaimana yang terdapat dalam RKAKL 1 Maret 2022. artiya pemecahan RO tidak dilaksanakan untuk pembagian anggaran sesuai kebutuhan di per sub bagian.

Sepanjang tahun 2022 KPU Kota Pariaman telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.4,336,303,189, dari total pagu keseluruhan Rp.4,446,165,000. (97.53%). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang besaran pagu anggaran - yang dikelola KPU Kota Pariaman sebesar Rp. 2,914,074,000 dan terealisasi sebesar Rp.2.888.108.930 (99.11%). Dengan pengelolaan angaran yang lebih

besar dari tahun 2021 dikarenakan tahapan pemilihan serentak sudah dimulai di tahun 2022, sehingga capaian output pekerjaan ditahun 2022 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

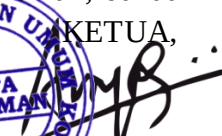
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2022 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKJ) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya suatu Pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota

selain menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya lebih menekankan pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif dan inovatif;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan.

Pariaman, Januari 2023
KETUA,

AISYAH.S.E.M.AP

